



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Jln. Jendral Ahmad Yani Telp .(0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos
57761 Tasikmadu.

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 487.22 / 32 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT TASIKMADU

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, agar berdaya guna dan berhasil guna optimal perlu dikelola secara tepat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu Kecamatan Tasikmadu, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Tasikmadu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149) ;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER//M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam ngeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik.
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 487/758 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Infomasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Membantu PPID Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Karanganyar secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan dan pelayanan publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu
pada tanggal : Maret 2023

CAMAT TASIKMADU



JOKO SETYONO

Lampiran Keputusan Camat Tasikmadu
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 487.22 / Tahun 2023
Tanggal : Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Camat Tasikmadu
2.	PPID Pembantu	Sekcam Tasikmadu
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4.	Admin PPID	Kasi Ketrentaman dan Ketertiban
5.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kasi Pelayanan Umum 2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
6.	Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi	1. Kasi PMD 2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kasi Ketrentaman dan Ketertiban 2. Kasi Kesejahteraan Sosial

CAMAT TASIKMADU



JOKO SETYONO